




SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0234/Pdt.G/2016/PA.Mdo.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, Lahir di Manado 27 Oktober 1980 (35 tahun), Golongan Darah O, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan terakhir SMK, dalam hal ini memilih domisili hukum (alamat) di Kecamatan Tikala Kota Manado (Rumah Kel. Noval Husain); Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan :

Tergugat, Lahir di Bandung 15 Agustus 1986 (41 Tahun), Golongan Darah O, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Pensiunan Freelancer, Pendidikan SMA, Alamat Kecamatan Tikala Kota Manado (saat ini sudah tidak diketahui lagi keberadaannya yang pasti masih di wilayah kesatuan Negara Republik Indonesia); Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 1 Juni 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado dengan Nomor 0233/Pdt.G/ 2016/PA.Mdo., tanggal 17 Juli 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat telah menjadi seorang *muallaf* pada tanggal 12 September 2007 dan pada hari itu juga Penggugat dengan Tergugat telah

Hal. 1 dari 11 hal. Ptsn. No. 0234/Pdt.G/2016/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mapanget, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 198/25/IX/2007 tertanggal 18 September 2007;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai Perawan dan Tergugat sebagai Jejaka; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat pada alamat Penggugat diatas, dan kemudian berpisah;
 3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak perempuan berumur 8 tahun;
Anak tersebut saat ini tinggal bersama adik Penggugat;
 4. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat masih baik-baik saja, namun sejak sekitaran awal tahun 2013 hubungan rumah tangga ini sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, dan hal ini disebabkan oleh:
 - Bahwa Tergugat telah berselingkuh dan menjalin cinta bahkan telah menikah dengan perempuan lain, dan hal ini Penggugat ketahui dari akun Facebook serta Tergugat sendiri yang mengakuinya. Bahkan belakangan diketahui jikalau Tergugat dengan perempuan selingkuhan tersebut telah dikaruniai anak;
 - Bahwa Tergugat sudah tidak lagi menafkahi Penggugat dan juga anak kurang lebih 1 tahun lamanya;
 - Bahwa saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi berada dalam satu Aqidah yang sama dimana saat ini Tergugat telah kembali lagi ke agamanya semula yaitu kristen;
 5. Bahwa puncak perselisihan diantara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar bulan Februari 2013 yang disebabkan oleh segala permasalahan rumah tangga sebagaimana disebutkan pada poin 4 huruf a dan b diatas, sehingga pada saat ketika itu Tergugat turun dari rumah dan meninggalkan Penggugat dan anak. Sehingga sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah rumah dan ranjang serta sudah tidak lagi saling

Hal. 2 dari 11 hal. Ptsn. No. 0234/Pdt.G/2016/PA.Mdo



melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri yang sah kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilannya yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 3 dari 11 hal. Ptsn. No. 0234/Pdt.G/2016/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang dimaksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan , Mapanget, Kota Manado dengan Nomor : 198/25/IX/2007 tanggal 18 September 2007, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P1);

B. Saksi-saksi :

1. Saksi I, umur 22 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Kecamatan Tikala, Kota Manado; Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah sahabat Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan keduanya dikaruniai seorang anak kini dipelihara oleh Penggugat;
 - Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan rumah;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi pertengkaran, penyebabnya karena menjalin hubungan dengan perempuan lain bahkan telah menikah dengan perempuan tersebut;
 - Bahwa keduanya sudah pisah tempat sekitar 1 tahun lebih lamanya, tanpa saling menghiraukan lagi;

Hal. 4 dari 11 hal. Ptsn. No. 0234/Pdt.G/2016/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pihak keluarga pernah berupaya merukunkan namun tidak berhasil;
- 2. Saksi II, umur 36 tahun, agama Kristen, pekerjaan Swasta, alamat Kecamatan Tikala, Kota Manado; Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal para pihak karena pernah satu kerja dengan Tergugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan keduanya dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain bahkan telah menikah dengan perempuan tersebut dan telah punya satu orang anak;
 - Bahwa keduanya sudah pisah tempat sekitar 2 tahun lamanya, tanpa saling menghiraukan lagi;
 - Bahwa pihak keluarga pernah berupaya merukunkan namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

Hal. 5 dari 11 hal. Ptsn. No. 0234/Pdt.G/2016/PA.Mdo



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedang ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan suatu halangan yang sah; Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 149 R.Bg., serta pasal 131 KHI. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis lagi dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2016 hingga saat ini disebabkan :

- a. Tergugat lalai memberikan nafkah kepada Penggugat selama 5 bulan;
 - b. Tergugat sering mengucapkan kata-kata talak kepada Penggugat;
- Sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wenang, Kota Manado, dengan Nomor : 178/16/II/2002 tanggal 22 Juli 2002 , telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai dan dua orang saksi di bawah sumpah di depan persidangan, masing-masing bernama Amanda Makahanap dan Suryani Sutrisno;

Hal. 6 dari 11 hal. Ptsn. No. 0234/Pdt.G/2016/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1 tersebut merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi yang keterangannya telah saling bersesuaian satu dengan lainnya dan telah sejalan dan atau mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, selain itu pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Majelis Hakim menilai pihak Tergugat tidak membantah dan atau tidak dapat melumpuhkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasar keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti-bukti surat serta hal-hal yang terungkap di depan persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa keduanya sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2016 hingga saat ini karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang sah ;
- Bahwa penyebab terjadinya perpisahan dan atau peertengkaran karena masalah nafkah dan kelakuan Tergugat yang menjalin hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa selama pisah Tergugat sudah tidak menghiraukan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan kenyataan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tetap tidak berhasil dan Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami isteri dalam rumah tangga;

Hal. 7 dari 11 hal. Ptsn. No. 0234/Pdt.G/2016/PA.Mdo



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara suami isteri untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia (*sakinah, mawaddah wa rahmah*) dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan adanya fakta-fakta di atas, terutama sikap Penggugat yang sudah bersikeras untuk bercerai dari Tergugat tanpa menghiraukan nasihat-nasihat dari Majelis Hakim, telah menunjukkan ikatan bathin antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan atau telah lepas dari sendi-sendinya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia sudah tidak tercapai ;

Menimbang, bahwa mempertahankan sebuah perkawinan yang sudah pecah (*broken marriage*), akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami isteri, bahkan akan menimbulkan mudharat tidak hanya kepada para pihak berperkara, melainkan juga kepada para keluarga dari masing-masing pihak, sedang dalam ajaran agama Islam menghindari mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil manfaatnya.

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan pula dengan :

1. Firman Allah swt. Q.S. Al-Nisa', ayat 130 :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مِن قَبْلِ أَنْ يَبْلُغَ إِحْدَاهُمَا أَهْلَ الْبَيْتِ حُلْمًا فَلْيَقِمْ قِيَمَتَهُمَا وَلَا يَكُنِ لَكُمُ الْيَمِينُ عَلَىٰ حُلْمِكُمَا تَتَرَفَّعُ إِلَيْهِ ذَاتُ الْبَيْنِ أُولَٰئِكَ يَكُونُ لَكُم مِّنْ حِلٍّ مِّمَّا تَفْعَلُونَ ۚ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مِن قَبْلِ الْيَكُونِ لَكُم مِّنْ حِلٍّ مِّمَّا تَفْعَلُونَ ۚ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مِن قَبْلِ الْيَكُونِ لَكُم مِّنْ حِلٍّ مِّمَّا تَفْعَلُونَ ۚ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مِن قَبْلِ الْيَكُونِ لَكُم مِّنْ حِلٍّ مِّمَّا تَفْعَلُونَ ۚ﴾

Terjemahnya :

“Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana”.

2. Kaidah fiqhiyah dalam Kitab *Asybah wa al-Nadhaair*, hal. 62 :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :

“Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik

Hal. 8 dari 11 hal. Ptsn. No. 0234/Pdt.G/2016/PA.Mdo



kemaslahatan.

3. Doktrin hukum Islam dalam Kitab *Figh al-Sunnah*, Juz II, halaman 29 :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً اذا ثبت الضرر وعجز عنا الاصلاح بينهما

Artinya :

"Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudlaratkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi, mabuk-mabukan, menelantarkan keluarganya, dan lain-lainnya) sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila mudlarat tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".

4. Doktrin hukum dalam Kitab *Ahkam al-Qur'an*, Juz II hal. 405 sebagai berikut :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manado untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 9 dari 11 hal. Ptsn. No. 0234/Pdt.G/2016/PA.Mdo



Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat pernikahan dilaksanakan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini dibidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengganti Pengadilan Agama Klas IB Manado Untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wenang Kota Manado, di tempat Perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan atau kepada Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ditempat kediaman Penggugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Rabu, 24 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Zulkaidah 1437 Hijriyah, oleh kami Dr. M. Basir, MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Djufri Bobihu, S.Ag, SH., dan Dra. Hj. Marhumah sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam

Hal. 10 dari 11 hal. Ptsn. No. 0234/Pdt.G/2016/PA.Mdo



sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim-hakim Anggota tersebut di atas dan Hanafie Pulkadang, S. Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

, Ketua Majelis

Ttd
Dr. M. Basir, MH

Hakim Anggota I,
Ttd

Djufri Bobihu, S.Ag, SH

Hakim Anggota II,
Ttd

Dra. Hj. Marhumah
Panitera Pengganti,

Ttd
Hanafie Pulkadang, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	195.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah		: Rp	286.000 ,-

SALINAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN AGAMA MANADO
PANITERA,

Dra. VAHRIA

Hal. 11 dari 11 hal. Ptsn. No. 0234/Pdt.G/2016/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)